

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dari *Universal Declaration of Human Rights*, setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.<sup>1</sup> Hak untuk sehat tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta amandemennya, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peranan olahraga sangat penting bagi kesehatan dalam pengertian yang seluas-luasnya, maka setiap orang memiliki hak untuk berolahraga dan oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan olahraga harus dijamin dan dilindungi.<sup>2</sup>

Secara etimologi, kata olahraga berasal dari kombinasi kata *'ulah'* dari Bahasa Jawa kuno, yang berarti *'bertindak'*, dan kata *'raga'* dari Bahasa Sanskerta, yang berarti *'badan'*. Sehingga, secara etimologi, olahraga dapat diartikan secara harafiah sebagai tindakan badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, olahraga adalah aktivitas gerak badan atau kegiatan yang

---

<sup>1</sup> United Nations, "*Universal Declaration of Human Rights*", "<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>" diakses pada 19 Desember 2024

<sup>2</sup> Putu Sudarma Sumadi, *Hukum Olahraga Dalam Bingkai Hukum Bisnis*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016), halaman 14.

memerlukan ketangkasan, kemahiran, atau tenaga yang dilakukan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh atau sebagai acara permainan, pertandingan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dalam Bahasa Inggris, olahraga diartikan sebagai *sport*. Menurut *Cambridge Dictionary*, *sport* dapat diartikan sebagai ‘*all types of physical activity that people do to keep healthy or for enjoyment*’ atau ‘*a game, competition, or activity needing physical effort and skill that is played or done according to rules, for enjoyment and/or as a job*’.<sup>4</sup>

Menurut Putu Sudarma Sumadi, olahraga adalah kegiatan jasmani untuk tujuan-tujuan kesehatan, kompetisi, persahabatan, permainan dan hiburan, baik atas dasar kesukarelaan (amatir) maupun bayaran (profesional), serta yang dilakukan sebagai hak setiap orang sepanjang dilandasi kemauan, keterampilan dan kejujuran.<sup>5</sup> Merujuk pada pasal 1 angka (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Undang-Undang Keolahragaan), olahraga didefinisikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, social, dan budaya.

Olahraga dapat dibedakan menjadi olahraga individu dan olahraga beregu. Olahraga beregu adalah olahraga yang dilakukan oleh dua orang atau

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Olahraga”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/olahraga>, diakses pada 19 Desember 2024

<sup>4</sup> Cambridge Dictionary, “*sports*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sport>, diakses pada 19 Desember 2024

<sup>5</sup> Putu Sudarma Sumardi, *loc.cit*

lebih. Sementara itu, olahraga individu adalah olahraga yang dilakukan oleh tidak lebih dari satu orang. Berdasarkan penjelasan tersebut, contoh olahraga beregu adalah, antara lain, olahraga sepakbola, basket, dan voli. Sementara itu, contoh olahraga perorangan adalah, antara lain, golf, catur, tenis, bulutangkis, renang, dan marathón.<sup>6</sup>

Olahraga bola basket merupakan sebuah permainan yang dimainkan oleh 2 (dua) regu dengan tujuan masing-masing regu harus memasukkan bola kedalam keranjang lawan dan mencegah regu lawan menguasai bola untuk membuat nilai.<sup>7</sup> Olahraga bola basket adalah olahraga beregu yang diciptakan oleh James Naismith, seorang instruktur olahraga, pada sekitar 1 Desember 1891 di *International Young Men's Christian Association (YMCA) Training School* (saat ini bernama *Springfield College*) di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Olahraga bola basket disertakan dalam Olimpiade di tahun 1936 dan berkembang di dunia internasional setelah Perang Dunia ke – II.<sup>8</sup>

Pada 23 Oktober 1951, didirikan Persatuan Basketball Seluruh Indonesia (“PERBASI”).<sup>9</sup> PERBASI diterima menjadi anggota *Fédération*

---

<sup>6</sup> Gandang Eka Prayoga, Anung Priambodo, Noortje Anita Kumaat, “*Comparison of Team Sports and Individual Sports on Health Status and Emotional Intelligence of Children Aged 13-16 Years*”, *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Vol. 5, No. 2, Mei 2022. DOI: <https://doi.org/10.33258/birle.v5i2.5334>

<sup>7</sup> Ema Husnan et.al, “*Peraturan Permainan, Bola Basket – Softball, Rounders*”, (Bandung: CV Rosda, 1985), halaman 11.

<sup>8</sup> Britannica, “*History of Basketball*”. <https://www.britannica.com/sports/history-of-basketball>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Aba Mardjani et.al, “*Potret Bola Basket Indonesia, Perjalanan 50 Tahun PB Perbasi*”, (Jakarta: Pengurus Besar Perbasi, 2001). halaman 13 – 14.

*Internationale de Basketball* (“FIBA”) pada tahun 1953.<sup>10</sup> Pada tahun 2003, PERBASI menciptakan liga basket profesional bernama Indonesian Basketball League (“IBL”). Selama IBL dikelola oleh DBL, namanya berganti menjadi National Basketball League (“NBL”) dan bergulir dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Setelah dikelola oleh DBL, pada tahun 2016, NBL kemudian dikelola oleh PT Bola Basket Indonesia dan nama kompetisi berubah kembali menjadi IBL.<sup>11</sup> Saat ini kompetisi bola basket profesional di Indonesia hanyalah IBL.

Pada olahraga bola basket profesional, secara khusus pada kompetisi olahraga bola basket profesional IBL, terdapat ketentuan yang mengatur terkait mekanisme dan jangka waktu yang diperbolehkan untuk perpindahan olahragawan bola basket profesional dari suatu klub peserta IBL (“Klub IBL”) ke klub lainnya (baik Klub IBL maupun non Klub IBL), termasuk pula pengaturan biaya perpindahan yang harus dibayarkan. Ketentuan terkait mekanisme dan jangka waktu perpindahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pelaksanaan IBL *Version 08* (“Peraturan IBL”). Berdasarkan Peraturan IBL, perpindahan olahragawan bola basket profesional yang berkompetisi di IBL (“Pemain IBL”) dapat dilakukan setelah musim kompetisi IBL berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum musim kompetisi IBL berikutnya

---

<sup>10</sup> Antara, “Mengenai PERBASI, sebagai induk organisasi basket di Indonesia”, <https://www.antaraneews.com/berita/4319779/mengenai-perbasi-sebagai-induk-organisasi-basket-di-indonesia#:~:text=PERBASI%20diterima%20menjadi%20anggota%20FIBA,Asian%20Games%20Manila%20pada%201954>, diakses pada 07 September 2024

<sup>11</sup> IBLIndonesia.com, “About Us”, <https://iblindonesia.com/about> diakses pada 19 September 2024

dimulai.<sup>12</sup> Ketentuan dalam Peraturan IBL tersebut memberikan batasan bagi Pemain IBL untuk dapat berpindah dari suatu Klub IBL kepada Klub IBL lainnya selama musim kompetisi IBL berlangsung.

Namun, Peraturan IBL yang diterapkan pada kompetisi IBL (yang merupakan satu-satunya kompetisi bola basket profesional di Indonesia) malah menimbulkan permasalahan terkait dengan perpindahan Pemain IBL dari suatu Klub IBL kepada klub lainnya (baik Klub IBL maupun non Klub IBL) atau yang biasa disebut sebagai transfer pemain. Permasalahan terkait transfer pemain IBL dapat terlihat dari sengketa antara Klub IBL bernama *CLS Knights*, dengan mantan pemainnya, Dimaz Muharri pada tahun 2021. *CLS Knights* mengajukan gugatan terhadap Dimaz Muharri kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2021 sehubungan dengan surat pemutusan kontrak kerja yang diajukan oleh Dimaz Muharri kepada *CLS Knights* pada 4 Desember 2015. Surat pemutusan kontrak kerja antara *CLS Knights* dengan Dimaz Muharri tersebut disepakati bahwa apabila Dimaz Muharri bermain sebagai Pemain IBL di Klub IBL lain, maka Dimaz Muharri harus membayarkan kompensasi kepada *CLS Knights*. Diketahui bahwa pada tahun 2019, Dimaz Muharri bergabung ke Klub IBL bernama Louvre Surabaya (kemudian berganti nama menjadi Dewa United Surabaya) dan pihak *CLS Knights* kemudian

---

<sup>12</sup> Peraturan Pelaksanaan *Indonesian Basketball League* Version 08, September 2023.

menagih pembayaran kompensasi dari Dimaz Muharri.<sup>13</sup> Dari permasalahan Dimaz Muharri dengan CLS Knights tersebut dapat terlihat bahwa Pemain IBL dapat dituntut oleh Klub IBL ketika berpindah kepada Klub IBL lain, sementara perjanjian antara Klub IBL dan Pemain IBL tersebut sudah berakhir selama lebih dari 3 (tiga) tahun.

Selain permasalahan Dimaz Muharri tersebut, pada tahun 2023 terdapat Pemain IBL bernama Abraham Damar Grahita yang berpindah dari Klub IBL, Prawira Bandung, kepada sebuah klub bola basket profesional yang bermain di kasta ketiga liga bola basket Jepang (*B. League*) bernama Veltex Shizuoka. Perpindahan tersebut mengundang banyak pertanyaan karena diketahui bahwa Abraham Damar Grahita telah menjalin kesepakatan kontrak dengan Prawira Bandung untuk bermain di IBL hingga tahun 2026. Namun, diketahui kemudian bahwa Abraham Damar Grahita ternyata telah memiliki *letter of clearance* (“LOC”) dari FIBA untuk dapat bermain di *B. League*.<sup>14</sup> Dari permasalahan antara Abraham Damar Grahita dengan Prawira Bandung tersebut dapat terlihat bahwa Pemain IBL dapat dipermasalahkan oleh Klub IBL saat melakukan perpindahan (*transfer*) kepada klub lain. Dari permasalahan yang dihadapi Abraham Damar Grahita maupun Dimaz Muharri, dapat terlihat bahwa bagi

---

<sup>13</sup> Antaranews.com, “CLS Buka Suara dan Hentikan Gugatan Terhadap Dimaz Muharri”, <https://www.antaranews.com/berita/2498349/cls-buka-suara-dan-hentikan-gugatan-terhadap-dimaz-muharri?page=all> diakses pada 10 Desember 2024

<sup>14</sup> Kompas.com, Kronologi Abraham Damar Grahita Bisa Bermain di Liga Jepang Meski Dikontrak Prawira Untuk IBL 2023, <https://www.kompas.com/sports/read/2023/02/16/19190018/kronologi-abraham-damar-grahita-bisa-bermain-di-liga-jepang-meski>, diakses pada 13 Desember 2024

Pemain IBL untuk dapat berpindah ke Klub IBL atau klub bola basket profesional lainnya bukan merupakan suatu proses yang sederhana dan berpotensi menjadi suatu permasalahan hukum yang berujung pada sengketa di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak untuk memperoleh uang penggantian hak. Hal ini lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana dinyatakan bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat yang ditentukan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sementara itu, merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh olahragawan Abraham Damar Grahita dan Dimaz Muharri, ketika olahragawan mengundurkan diri yang mereka dapati adalah adanya potensi tuntutan kompensasi dari klub mereka untuk mengganti biaya perpindahan klub (*transfer fee*). Kewajiban mengkompensasi klub profesional atas biaya perpindahan olahragawan dari satu klub profesional ke klub lainnya ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi olahragawan bola basket profesional untuk kemudian mencari penghidupan yang lebih layak. Hal ini tentunya berpotensi merugikan hak-hak olahragawan bola basket profesional.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial), setiap perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dianggap gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Olahragawan bola basket profesional merupakan pekerja dan klub bola basket profesional adalah sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, apabila terdapat perselisihan antara olahragawan bola basket profesional dengan klub bola basket profesional terkait pelaksanaan hak-hak olahragawan bola basket profesional yang dilanggar oleh klub bola basket profesional, maka perselisihan tersebut dapat masuk kedalam kategori perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial.

Sementara itu, Undang-Undang Keolahragaan mengatur hal yang berbeda. Berdasarkan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan, penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi

cabang olahraga. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, berdasarkan pasal 102 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Keolahragaan, maka para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, yakni melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Hal ini yang kemudian menjadi landasan penelitian penulis yang penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul, “Harmonisasi Antara Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Keolahragaan Dalam Hal Perpindahan Atlit Bola Basket Profesional”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai proses perpindahan antar Klub IBL bagi Pemain IBL dan mekanisme penyelesaian sengketa hak-hak Pemain IBL menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keolahragaan?
2. Bagaimana implementasi proses perpindahan antar Klub IBL bagi Pemain IBL dan mekanisme penyelesaian sengketa hak-hak Pemain IBL?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diharapkan melalui tesis ini dapat dicapai tujuan sebagai berikut,

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan perpindahan olahragawan bola basket profesional antar klub olahraga bola basket profesional dan penyelesaian sengketa terkait hak olahragawan bola basket profesional.
2. Melakukan pengembangan terkait dengan formulasi peraturan terkait dengan perpindahan olahragawan bola basket profesional antar klub olahraga bola basket profesional serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak olahragawan bola basket profesional.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran dan penjelasan tentang hakikat perlindungan hukum atas hak Pemain IBL di Indonesia untuk dapat berpindah klub, baik kepada Klub IBL maupun non-Klub IBL, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemain IBL yang haknya dilanggar oleh Klub IBL.

##### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Penelitian tesis ini juga akan menghasilkan manfaat praktis mengenai usulan mekanisme perlindungan hukum atas hak olahragawan bola basket profesional yang berliga di Indonesia untuk dapat berpindah klub, serta usulan mekanisme upaya hukum yang dapat

ditempuh oleh olahragawan bola basket profesional yang hak-haknya dilanggar oleh klub bola basket profesional.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan merupakan suatu penulisan dimana saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga akan menjadi rangkaian penulisan yang dapat menerangkan pokok atau inti dari pengambilan judul dan tema dari penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN** : Pada bagian ini dimulai dengan membahas latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagian ini mengidentifikasi masalah yang telah terjadi di masyarakat sehingga terdapat perumusan masalah yang dapat disusun dan patut dipertimbangkan. Selain itu, bab ini akan menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. Di akhir bab ini, penulis menjelaskan secara singkat seluruh isi teks dalam bagian singkat pada sistem penulisan.
2. **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA** : Pada bagian ini akan membahas literatur yang telah dibaca oleh penulis dan bagaimana literatur tersebut memberikan kontribusi pada penulisan tesis ini. Lebih lanjut, bagian ini akan memuat landasan teori dan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah rumusan permasalahan dari penelitian tesis ini. Setiap teori dan konsep akan

dijelaskan terlebih dahulu secara terpisah dan mendalam. Penulis kemudian akan menggabungkan teori dan konsep untuk merumuskan masalah yang dibahas pada Bab Empat dari tesis ini.

3. **BAB III. METODE PENELITIAN:** Bagian ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bagian ini juga akan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, serta alasan mengapa pendekatan tersebut yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penulis juga akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian tesis ini. Secara singkat, penulis akan membahas berbagai sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dan kemudian membahas cara penulis mengolah dan menganalisis data yang digunakan.
4. **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS:** Pada bagian ini akan mencakup penjelasan dan analisis dari data yang diperoleh oleh penulis. Penulis akan menyampaikan semua temuan dan analisis yang penulis lakukan sehubungan dengan rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Pada bagian ini akan dibagi menjadi sub-bab yang membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Penulis akan menguraikan tentang norma pengaturan terhadap olahragawan bola basket profesional berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keolahragaan, termasuk

norma pengaturan hubungan kerja antara Pemain IBL dengan Klub IBL, serta norma pengaturan perpindahan Pemain IBL dari suatu Klub IBL kepada klub bola basket profesional lainnya (Klub IBL maupun non Klub IBL). Begitu pula pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan terkait hak olahragawan bola basket profesional.

5. **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN:** Bagian ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian tesis ini. Bagian ini akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai rumusan masalah yang telah diangkat di Bab I serta jawaban dan analisa yang telah dikaji oleh penulis dalam Bab IV. Penulis juga memberikan saran atau masukan terkait norma perpindahan olahragawan bola basket profesional dari suatu klub bola basket profesional kepada klub bola basket profesional lainnya serta mekanisme penyelesaian perselisihan terkait hak olahragawan bola basket profesional dapat berjalan lebih baik demi kepentingan yang lebih harmonis antara olahragawan bola basket profesional dan klub bola basket profesional.